



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMASA**

PUTUSAN

Nomor: 001/TM/ADM/BAWASLU-PROV.SR.02/PM.05.01/I/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. Bahwa Panwaslu Kabupaten Mamasa, telah mencatat dalam Buku Registrasi Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, temuan dari:-----

1. a. Nama Pengawas : Steven-----
b. Jabatan : Staf Panwaslu Kabupaten Mamasa Tim Pengawasan Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2019.-----
c. Alamat : Bamba Buntu, Desa Buntu Buda Kec. Mamasa Kab. Mamasa.-----
d. Nomor Telepon/HP : 08525585490-----
2. a. Nama Pengawas : Anhar-----
b. Jabatan : Staf Panwaslu Kabupaten Mamasa Tim Pengawasan Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilu 2019.-----
c. Alamat : Desa Kala'be, Kec. Aralle, Kab. Mamasa.-----
d. Nomor Telepon/HP : 082347299866-----

dengan temuan bertanggal 12 Januari 2018, atas temuan dugaan pelanggaran administratif pemilu yang telah diregistrasi dengan dicatat dalam Buku Registrasi Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan nomor **001/TM/ADM/BAWASLU-PROV.SR.02/PM.05.01/I/2018**. Selanjutnya disebut **PENEMU**.-----

MELAPORKAN

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa (KPU Kab. Mamasa), yang beralamat di Rantebuda, Desa Rambu Saratu Kec. Mamasa Kab. Mamasa. Selanjutnya disebut **TERLAPOR**.-----

Telah membaca materi Temuan dari Penemu;-----

Mendengar Jawaban Terlapor;-----

----- Mendengar Keterangan saksi-saksi;-----

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Penemu dan Terlapor.-----

b. bahwa Majelis Pemeriksa telah memeriksa Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:-----

1. Uraian Temuan Penemu-----

- Bahwa Penemu pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2018 telah membacakan materi temuannya pada sidang pemeriksaan yang terbuka untuk umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----
- Bahwa berdasarkan jadwal tahapan yang tercantum di dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor :174/HK.03.1-Kpt/03/KPU/X/2017 dimana tahapan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan dimulai pada tanggal 15 Desember 2017 dan berakhir pada tanggal 4 Januari 2018 dan penyampaian hasil verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan dimulai pada tanggal 4 Januari 2018 sampai 6 Januari 2018.-----
- Bahwa berdasarkan PKPU Nomor 11 tahun 2017 pasal 34 ayat 5 "Dalam Melaksanakan Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, KPU/KIP Kabupaten /Kota atau verifikator lapangan dapat didampingi Bawaslu Kabupaten /Kota".-----
- Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa (Selanjutnya Disebut Terlapor) tidak menyampaikan jadwal verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik kepada Panwaslu Kabupaten Mamasa.-----
- Bahwa Berdasarkan Fakta yang menjabarkan Terlapor tidak menyampaikan jadwal Verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan partai politik, sehingga panwaslu kabupaten mamasa berpedoman pada jadwal berdasarkan PKPU Nomor 11 tahun 2017 tentang Pendaftaran, verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor :174/HK.03.1-Kpt/03/KPU/X/2017 tentang Pedoman Pendaftaran, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.-----
- Bahwa berdasarkan jadwal tahapan Verifikasi faktual yang dilakukan oleh Terlapor sehingga Panwaslu Kabupaten Mamasa menetapkan Tim Pengawas Tahapan Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor SK : 005/ K.Bawaslu-Prov.SR.02/HK.01.01/XII/2017.-----
- Bahwa pada tanggal 6 Januari 2018 Terlapor telah melakukan verifikasi faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu tahun 2019 dan menyerahkan data hasil Verifikasi Faktual.-----

- Bahwa pada tanggal 6 Januari 2018 Tim Pengawas Tahapan Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 telah melakukan pengawasan dan menyerahkan data hasil Pengawasan Verifikasi Faktual.-----
- Bahwa Pada tanggal 7 Januari 2018 Penemu melakukan Analisis dengan cara membandingkan antara data hasil Verifikasi Faktual yang diserahkan oleh KPU Kabupaten Mamasa dengan data hasil Pengawasan Verifikasi Faktual yang diserahkan oleh Tim Pengawas Tahapan Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019.-----
- Bahwa Berdasarkan hasil analisis oleh Penemu tersebut didapatkan beberapa perbedaan data sebanyak 28 orang dimana KPU Kabupaten Mamasa menyatakan keanggotaannya Memenuhi Syarat (MS) sedangkan data hasil pengawasan Tim Panwaslu Kabupaten Mamasa menyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) untuk anggota Partai politik sebagai berikut:-----
 - a. Pada Partai Persatuan Indonesia (Perindo) terdapat anggota partai sebanyak 16 orang dinyatakan keanggotaannya memenuhi syarat (MS) oleh KPU Kabupaten Mamasa sementara hasil pengawasan masa menyatakan keanggotaan orang tersebut Tidak Memenuhi Syarat (TMS).-----
 - b. Pada Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terdapat anggota partai sebanyak 7 orang dinyatakan keanggotaannya memenuhi syarat (MS) oleh Terlapor sementara hasil pengawasan tim Panwaslu Kabupaten Mamasa menyatakan keanggotaan orang tersebut tidak memenuhi syarat (TMS).-----
 - c. Pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terdapat anggota partai sebanyak 3 orang dinyatakan keanggotaannya memenuhi syarat (MS) oleh Terlapor sementara hasil pengawasan tim Panwaslu Kabupaten Mamasa menyatakan keanggotaan orang tersebut tidak memenuhi syarat (TMS).-----
 - d. Pada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terdapat anggota partai sebanyak 2 orang dinyatakan keanggotaannya memenuhi syarat (MS) oleh Terlapor sementara hasil pengawasan tim Panwaslu Kabupaten Mamasa menyatakan keanggotaan orang tersebut tidak memenuhi syarat (TMS).-----
- Bahwa Berdasarkan Hasil Analisis yang menjabarkan poin a sampai poin d, berdasarkan keterangan tersebut, Penemu **menduga** bahwa KPU telah memberikan keterangan Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS) tanpa mendatangi orang yang seharusnya didatangi untuk melakukan Verifikasi Faktual.-----
- Bahwa Hal-hal tersebut diatas diduga sebagai pelanggaran Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 460 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menjelaskan bahwa "pelanggaran administratif pemilu meliputi tatacara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan pemilu."-----

IV. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

1. Menerima temuan penemu untuk seluruhnya.-----

2. Menyatakan Terlapor telah melakukan pelanggaran administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 460 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.-----
3. Menjatuhkan sanksi administratif kepada KPU Kabupaten Mamasa berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.-----
4. Mencabut berita acara hasil verifikasi faktual dan lampiran – lampirannya.-----
5. Memerintahkan KPU kabupaten Mamasa untuk melaksanakan verifikasi Faktual ulang ke lapangan dengan ketentuan wajib menyurati Panwaslu untuk melakukan pengawasan dan pendampingan.-----
6. Memerintahkan KPU kabupaten Mamasa untuk menjalankan putusan panwaslu kab. Mamasa selambat lambatnya 3 hari kerja sejak putusan hasil persidangan ini dibacakan.-----

2. Bukti-Bukti Penemu-----

- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Temuannya, Penemu telah menyerahkan bukti-bukti tertulis pada tanggal 12 Januari 2018 dan telah diklarifikasi dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran administratif pemilu pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2018 sekitar pukul 11.50 Wita. Adapun bukti-bukti tertulis tersebut adalah sebagai berikut:-----

- P-1** Surat dari KPU Kabupaten Mamasa Nomor 495/KPU-Kab- 033.433450/XII/2017 Perihal Penyampaian data dengan lampiran berupa Data Nomor awal pencuplikan sampel Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu tahun 2019 beserta daftar nama anggota Partai Politik yang akan diverifikasi Faktual dari partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Kedilan Sejahtera(PKS), dan Partai Solidaritas Indonesia(PSI).-----
- P-2** Data Hasil Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik oleh KPU Kabupaten Mamasa.-----
- P-3** Rekapitulasi Hasil Analisis Penemu oleh Panwaslu Kabupaten Mamasa dengan Hasil Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu tahun 2019 yang diserahkan oleh KPU Kabupaten Mamasa Pada Tanggal 6 Januari 2018.-----
- P-4** Lembaran alat kerja pengawasan berupa formulir model A yang menjadi keterangan bagi orang orang yang dikunjungi tim pengawasan Verifikasi Faktual.-----
- P-5** Foto saat pengawasan di desa balla tumuka kecamatan Balla atas nama Yunus P dan Demma Musuk(Perindo) 2 Lembar.-----
- P-6** Hasil Klarifikasi atas Nama Estepanus dan atas nama Selmi Yulsandi di desa Saluleang kecamatan Tabulahan Kabupaten Mamasa.-----
- P-7** Video saat Panwascam melakukan klarifikasi terhadap Selmi Yulsandi dan Estepanus di desa saluleang kecamatan Tabulahan.-----
- P-8** Surat Keberatan Masyarakat Terhadap Verifikasi Kepengurusan Partai Persatuan Indonesia (Perindo) di Kecamatan Mehalaan beserta kartu keluarga yang

mencantumkan nama Lodiana dan fotokopi KTP atas nama Lodiana-----

3. Keterangan saksi yang diajukan Penemu-----

- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil temuannya, Penemu juga menghadirkan 11(Sebelas) orang saksi, yaitu Bonggamewangka, Cornelius Palalunan, Yohanis dan Juniati yang memberikan keterangan di bawah Janji pada sidang pemeriksaan hari Senin, 22 Januari 2018, atas pertimbangan Majelis mengingat jumlah saksi dari Terlapor berjumlah 11(sebelas) orang sehingga menyilahkan kepada penemu untuk menghadirkan lagi 7 (tujuh) orang saksi yang dihadirkan pada sidang lanjutan pada hari Selasa 23 Januari 2018 yang juga memberikan keterangan di bawah Janji. Adapun keterangan masing-masing saksi adalah sebagai berikut:-----

Keterangan Saksi Bonggamewangka-----

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Panwaslu Kecamatan Balla Kabupaten Mamasa;-----
- Bahwa Bonggamewangka melakukan pengawasan tanggal 3 Januari 2018, menemui 2 orang di desa Sepakuan dan mendapatkan 3 orang;-----
- Bahwa saksi di desa lain mendapati beberapa orang yang menyatakan tidak pernah di temui oleh KPU dan salah satunya membuat surat pernyataan bukan sebagai anggota Parpol;-----
- Bahwa saksi menyatakan anggota Partai Solidaritas Indonesia (PSI) atas nama Obednego tidak ada masalah, PDIP di Desa Sepakuan atas nama Datu Rara' Tidak ada;-----

Keterangan Saksi Cornelius Palalunan-----

- Bahwa Saksi Merupakan Ketua Panwaslu Kecamatan Balla Kabupaten Mamasa;-----
- Bahwa pada tanggal 4 Januari 2018 Panitia pengawas Pemilu Kecamatan Balla menemui anggota parpol atas nama Demmamusu Partai Persatuan Indonesia (Perindo) di desa Ballatumuka dan yang bersangkutan mengaku tidak pernah ditemui oleh KPU;-----
- Bahwa atas nama Yunus P di desa Balla Tumuka Partai Persatuan Indonesia (Perindo), mengaku sama sekali tidak pernah ditemui oleh KPU;-----
- Bahwa saksi memberi pernyataan bahwa bukti berupa surat pernyataan dan foto telah dilampirkan dan dapat menghadirkan langsung Sdr. Demmamusu;-----

Keterangan Saksi Yohanis-----

- Bahwa Saksi Merupakan Ketua Panwaslu Kecamatan Sesena Padang Kabupaten Mamasa;-----
- Bahwa saudara saksi terlebih dahulu menjelaskan tentang pembagian wilayah penugasan;-----
- Bahwa saksi menemui 4 orang anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) salah satunya atas nama Salmon Sewang mengaku Pengurus Partai politik dan mengaku telah diverifikasi oleh KPU;-----
- Bahwa saksi kemudian menjelaskan bahwa di wilayah Paladan pada tanggal 2 Januari atas nama Marlin tidak

terdata di desa Paladan, bahkan diperkirakan bukan NIK. Kab. Mamasa, data Kependudukan di verifikasi bersama kepala desa;-----

- Bahwa saksi menjelaskan Ponnokaraeng Partai Persatuan Indonesia (Perindo), mengaku tidak pernah masuk dan tidak pernah menjadi pengurus Parpol dan mengaku tidak pernah ditemui tim verifikasi KPU;-----
- Bahwa kemudian anggota partai politik atas nama Deppagalla Partai Persatuan Indonesia (Perindo), tidak dapat ditemui dan menurut warga lebih banyak berdomisili di wilayah tiga (wilayah Bambang-Mambi);-----

Keterangan Saksi Juniati-----

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Panwaslu Kecamatan Balla Kabupaten Mamasa;-----
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa di desa Balla Barat atas nama Robert tidak pernah di datangi oleh KPU;-----
- Bahwa saksi meminta KTA dan KTP ;-----
- Bahwa saksi menjelaskan saudara atas nama Robert mengaku anggota Partai Politik Partai Persatuan Indonesia (Perindo) tetapi sampai saat ini tidak memiliki SK;-----

Keterangan Saksi Yusuf Agung-----

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Panwaslu Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa;-----
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa menurut keterangan kepala dusun di Kelurahan Talippuki kecamatan Mambi setelah Tanya tentang seorang warga atas nama Sri Bungawati, Kepala dusun memberikan informasi bahwa tidak ada warga bernama Sri Bungawati;-----
- Bahwa Saksi juga melakukan pengawasan di desa Salumaka kec. Mambi atas nama Muliana yang menyatakan bahwa dirinya anggota partai PSI tetapi tidak pernah di temui oleh KPU.-----



Keterangan Saksi Demianus-----

- Bahwa Saksi Merupakan Anggota Panwaslu Kecamatan Tabulahan Kabupaten Mamasa;-----
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa setelah melakukan pengawasan di desa Saluleang atas nama Selmi Yulsandi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yang bersangkutan mengaku tidak pernah didatangi oleh KPU untuk diverifikasi;-----
- Bahwa Saksi memastikan kebenaran kesaksiannya dengan menyatakan bahwa ada bukti rekaman videonya;-----
- Bahwa Saksi menjelaskan setelah melakukan pengawasan juga didapatkan atas nama Estepanus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dimana yang bersangkutan mengaku tidak pernah didatangi oleh KPU untuk diverifikasi dan ada videonya;-----

Keterangan Saksi Gusti Idaman-----

- Bahwa Saksi Merupakan Anggota Panwaslu Kecamatan Mehalaan Kabupaten Mamasa;-----
- Bahwa saat saksi melakukan pengawasan di kecamatan Mehalaan, lodiana bahwa dirinya tidak pernah diverifikasi

oleh KPU dan mengaku bahwa dirinya bukan anggota partai politik;-----

Keterangan Saksi Suryadelta-----

- Bahwa Saksi adalah anggota Panwascam Mehalaan;-----
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa atas Nama Lodiana yang diverifikasi Faktual sebagai anggota Partai Politik menyatakan dirinya bukan anggota Parpol;-----
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa karena dinyatakan sebagai anggota parpol dimana yang bersangkutan tidak merasa anggota parpol maka suami lodiana atas nama Efrain menulis surat yang menyatakan keberatan karena istrinya atas nama Lodiana terdaftar sebagai anggota Partai Persatuan Indonesia (Perindo) sementara tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu, baik kepada Lodiana Maupun kepada suami atas nama Efrain;-----

Keterangan Saksi Salabi Soleman Gandang-----

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Panwaslu Kecamatan Nosu Kabupaten Mamasa;-----
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa di kecamatan Nosu hampir semua tidak didatangi oleh KPU khususnya Panggalo, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Suardi, Partai Persatuan Indonesia (Perindo) desa Balla Barat atas nama Robert tidak pernah di datangi oleh KPU;-----
- Bahwa keterangan tertuang dalam formulir pengawasan;-----

Keterangan Saksi Ria Kumala Dewi-----

- Bahwa Saksi adalah anggota Panwascam Mamasa;-----
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa atas Nama Dorce Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dari desa Pebassian mengaku tidak didatangi oleh KPU;-----

Keterangan Saksi Alexsander-----

- Bahwa Saksi adalah anggota Panwascam Mamasa;-----
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada tanggal 30 Desember 2017 instruksi pengawasan Verifikasi diturunkan untuk melakukan pengawasan;-----
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa dari partai Keadilan Sejahtera (PKS) atas nama Abdul Halik pada tanggal 2 Januari 2018 mengaku belum didatangi oleh KPU;-----

4. Uraian Jawaban Terlapor-----

- Bahwa Berdasarkan uraian dugaan pelanggaran beserta petitum yang dilaporkan oleh Penemu kepada Panwaslu Kabupaten Mamasa yang selanjutnya diteruskan kepada terlapor atas uraian tersebut KPU Kabupaten Mamasa yang selanjutnya disebut Terlapor menjelaskan Jawaban yang dibacakan pada Sidang Pemeriksaan Perihal Pembacaan temuan dan jawaban atas temuan pada hari Kamis, 18 Januari 2018 dan dilampirkan berdasarkan surat KPU tertanggal 17 Januari 2018 dengan Nomor 26/PL 01.1 - SD/7603/KPU-Kab/I/2018, sebagai berikut :-----
- Bahwa dalam Melaksanakan kegiatan yang diatur dalam ketentuan peraturan Perundang – Undangan, KPU Kabupaten

Mamasa senantiasa melaksanakan kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku dengan tetap berpedoman pada Undang – Undang maupun ketentuan – ketentuan turunan yang mengaturnya baik dalam bentuk peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), Keputusan Komisi Pemilihan Umum (SK), Maupun surat edaran dan petunjuk teknis lainnya.-----

- Bahwa dalam rangka melaksanakan tahapan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2019, KPU Kabupaten Mamasa melaksanakan tahapan dimaksud dengan berpedoman pada Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, PKPU Nomor 11 tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Surat Edaran KPU RI Nomor :174/HK.03.1-kpt/03/KPU/X/2017 tentang Pedoman Pendaftaran, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 760/PL.01-1-SD/03/KPU/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017, Perihal Verifikasi Faktual Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014, Surat KPU RI Nomor : 775/PL.01.1-SD/03/KPU/XII/2017 perihal Verifikasi Faktual Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2014(PDIP), tanggal 14 Desember 2017, Surat KPU RI Nomor : 777/PL.01.1-SD/03/KPU/XII/2017 perihal Verifikasi Faktual Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2014(PKS), tanggal 14 Desember 2017, serta Surat Keputusan KPU RI Nomor : 233/PL.01.1-SD/03/KPU/XII/2017 tentang Pelaksanaan Putusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor : 001/PS.REG/BAWASLU/XII/2017 dan Nomor : 02/PS.REG/BAWASLU/XII/2017 tanggal 23 Desember 2017.-----
- Bahwa tidak benar Komisi Pemilhan Umum Kabupaten Mamasa tidak pernah menyampaikan jadwal verifikasi faktual Kepengurusan Dan Keanggotaan Partai Politik kepada Panwaslu Kabupaten Mamasa, hal ini dapat dibuktikan dengan surat yang kami sampaikan ke Panwaslu Kabupaten Mamasa (Surat Terlampir).-----
- Bahwa KPU Kabupaten Mamasa dalam melaksanakan Verifikasi Faktual kepengurusan terhadap partai Perindo, PDIP, PKS dan PSI, Partai Berkarya serta Partai Garuda, senantiasa dilaksanakan bersama – sama dengan panwaslu Kabupaten Mamasa dan tidak pernah sekalipun dilaksanakan tanpa sepengetahuan dan kehadiran Panwaslu Kabupaten Mamasa.-----
- Bahwa proses pelaksanaan tugas antara KPU Kabupaten Mamasa dengan Panwaslu Kabupaten Mamasa selama ini telah berjalan sesuai dengan yang diatur, dengan pola komunikasi baik dalam bentuk dikirimkan ke kantor Panwaslu Kabupaten Mamasa maupun diberikan secara langsung kepada staf Panwaslu Kabupaten Mamasa yang meminta data – data di KPU Kabupaten Mamasa.-----
- Bahwa tim Verifikasi KPU Kabupaten Mamasa dalam melaksanakan tugas verifikasi senantiasa melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang –Undangan-----

- Bahwa terhadap perbedaan data hasil analisis Penemu dengan hasil Verifikasi Faktual yang dilaksanakan oleh tim Verifikasi KPU Kabupaten Mamasa terhadap partai Perindo, Partai PSI, PDIP dan PKS, maka KPU Kabupaten Mamasa berpendapat bahwa hasil Verifikasi Faktual yang dilaksanakan oleh tim verifikator KPU Kabupaten Mamasa yang dijadikan dasar oleh KPU Kabupaten Mamasa dalam Membuat Berita Acara Hasil Verifikasi.-----
- Bahwa Seluruh Berita Acara terhadap hasil kegiatan mulai dari pendaftaran sampai dengan Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual Keanggotaan, Kepengurusan serta Kantor Partai Politik telah kami serahkan ke Panwaslu Kabupaten Mamasa.-
- Bahwa tidak benar KPU Kabupaten Mamasa dalam memberikan keterangan Memenuhi sayarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS) tanpa bertatap muka secara langsung / mendatangi alamat anggota Partai yang tersampel, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya bukti hasil pekerjaan tim verifikator yaitu berupa lampiran 2 model BA.FK KPU Kab/Kota Parpol yang telah dikirimkan ke Panwaslu Kabupaten Mamasa.-----
- Bahwa KPU Kabupaten Mamasa memandang bahwa jadwal tahapan yang telah diberikan oleh KPU Kabupaten Mamasa menjadi dasar bagi Panwaslu Kabupaten Mamasa untuk mengawasi setiap tahapan.-----
- Menolak Permohonan Pengadu untuk seluruhnya.-----
- Menyatakan KPU Kabupaten Mamasa dalam melaksanakan proses Verifikasi Faktual tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.-----
- Menyatakan KPU Kabupaten Mamasa Melaksanakan Verifikasi Faktual dengan mendatangi data anggota partai politik yang tersampel.-----
- Menyatakan Berita Acara KPU Kabupaten Mamasa Nomor : 01/BA/KPU-Kab.033.433450/I/2018 Tanggal 4 Januari 2018 sudah benar dan sesuai dengan peraturan perundang undangan.-----
- Jika Majelis Pemeriksa (Panwaslu Kab. Mamasa) Berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.-----

5. Bukti-bukti Terlapor-----

- T-1** : 1(satu Bundel) Hasil Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019.-----
- T-2** : surat pernyataan keanggotaan partai politik (PKS) atas nama Abdul Halik yang ditandatangani di Mamasa pada tanggal 23 Januari 2018.-----
- T-3** : Dokumentasi berupa foto pada saat anggota partai Solidaritas Indonesia Mendatangkan Anggotanya yang tidak ditemui Tim Verifikasi di Lapanga.-----
- T-4** : Bukti foto pada Verifikasi Faktual Atas Nama Deppa Balla (Partai Keadilan Sejahtera)-----
- T-5** : Bukti Foto Pada Saat Verifikasi Faktual Atas Nama Dorce (PDIP) 2 Lembar.-----
- T-6** : Bukti Foto Pada saat Verifikasi Faktual Atas Nama Ros Megawati Nur (Perindo).-----
- T-7** : Bukti Foto Pada saat Verifikasi Faktual Atas Nama M. Iswar (Perindo).-----

T-8 : Bukti Foto Pada saat Verifikasi Faktual Atas Nama Paulus S (Perindo).-----

6. Keterangan saksi yang diajukan Terlapor

- Bahwa untuk menguatkan sanggahannya, Terlapor juga menghadirkan 11 (Sebelas) orang saksi, yaitu Rima Datupuang, Samuel Depparunde, Rahel Jeniwati, Paepinan, Daud, Herman, Arruan Pasau, Yubal, Kornelius, Yorinda dan Leni Patulak yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada sidang pemeriksaan hari Senin, 22 Januari 2018. Adapun keterangan masing-masing saksi adalah sebagai berikut:-----

Keterangan saksi Rima Datupuang-----

- Bahwa Saksi Adalah Kasubag Hukum KPU Kabupaten Mamasa yang memiliki kewenangan menerima hasil verifikasi Faktual dan memberi petunjuk pelaksanaan Verifikasi;-----
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa semua tim telah turun lapangan;-----
- Bahwa saksi menjelaskan yang disebut tidak ditemui oleh penemu mungkin disebabkan Panwas lebih dahulu turun lapangan daripada KPU;-----
- Bahwa saksi menjelaskan dirinya tidak turun langsung dalam memverifikasi ;-----
- Bahwa setelah penemu meminta jadwal KPU Melakukan Verifikasi Faktual dari KPU untuk diserahteruskan kepada Majelis Pemeriksa, saksi menjawab semua telah terlampir dalam bukti yang telah diserahkan, jadwal factual tidak keluar dari jadwal tahapan;-----

Keterangan saksi Samuel Depparunde-----

- Bahwa Saksi adalah staf bagian Hukum dan Aplikasi SIPOL;-----
- Bahwa saksi masuk dalam tim Verifikasi Faktual namun tidak turun lapangan, hanya menerima data dan menginput data;-----
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa data hasil Verifikasi Faktual di lapangan disalin ke SIPOL lalu di sahkan oleh KPU;-----
- Bahwa Saksi lebih menerangkan bahwa Verifikasi faktual dan penginputannya telah dilakukan sesuai Peraturan KPU;-----

Keterangan saksi Rahel-----

- Bahwa Saksi adalah Staf di bagian hukum dan masuk dalam Tim Verifikasi Faktual;-----
- Bahwa saksi melakukan Verifikasi di Desa Lambanan dan Kelurahan Mamasa Khusus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan menemui semua;-----
- Bahwa Saksi menyatakan ada bukti dalam bentuk lembar Verifikasi yang telah ditandatangani anggota parpol yang di Verifikasi;-----

Keterangan saksi Paepin-----

- Bahwa Saksi Adalah staf dan ikut turun ke lapangan;-----
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa semua bukti terlampir dalam bukti (T-1);-----

Keterangan saksi Daud-----

- Bahwa Saksi adalah tim verifikasi faktual di kecamatan Buntumalangka dan Tabulahan;-----
- Bahwa saksi turun langsung dan menemui semua anggota yang terdiri dari 3 orang di Tabulahan, di Buntumalangka 1 orang;-----
- Bahwa Salah satu anggota di Mambi (Tapalinna) Menolak sebagai anggota parpol;-----
- Bahwa Saksi setelah ditanya oleh majelis terkait apakah dirinya mendapati bahwa anggota parpol yang diverifikasi memiliki KTA dan KTP, saksi menjelaskan bahwa dirinya melihat langsung KTA dan KTP atas nama Selmi Yulsandi dan Estepanus namun tidak difoto atau didokumentasikan;

Keterangan saksi Herman-----

- Bahwa Saksi adalah tim verifikasi di kecamatan Messawa, Sumarorong, dan Mamasa. Semua ditemui dan ada yang menolak sebagai anggota Parpol dan mengisi formulir menolak sebagai anggota Parpol;-----

Keterangan saksi Arruan Pasau-----

- Bahwa Saksi adalah pembantu tim Verifikator di Kec. Balla, Sumarorong, Messawa. Saksi Menemui Namun ada yang menolak keterangan dan bukti terlampir dalam bukti yang diserahkan oleh KPU Kabupaten Mamasa;-----
- Bahwa Saksi menjelaskan pertanyaan dari penemu yang menanyakan kapan dirinya ke desa ballatumuka dan meminta bukti berupa foto dokumentasi saat mengunjungi demmamusu dengan jawaban bahwa saksi hanya menemui saudara kandung dari demmamusu. Saksi kembali menyatakan bertemu langsung dengan demmamusu saat pulang dari sawah;-----
- Bahwa Kasubag data dan masuk dalam tim Verifikasi membantu saksi dengan menyatakan bahwa Arruan Pasau adalah Warga Desa Ballatumuka dan sudah menemui Demmamusu dan lebih menjelaskan kembali bahwa Arruan Pasau turun Lapangan tanggal 18 Desember 2017;-----

Keterangan saksi Yubal-----

- Bahwa Saksi adalah Tim Verifikasi di Kecamatan Aralle;-----
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa ada anggota parpol yang ditemui di DPC karena di datangkan oleh DPC nya;-----
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa semua anggota yang ditemui sudah memiliki KTA;-----
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa ada yang menolak yakni ibu dari kepala desa serta atas nam Eni yang adalah PNS;---

Keterangan saksi Kornelius-----

- Bahwa Saksi adalah tim Verifikator yang bertugas di Kec. Mambi;-----



- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa ada juga anggota partai yang didatangkan oleh pengurus partai;-----
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa atas nama Sri Bungawati tidak dapat ditemui ;-----
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa dokumentasi dapat diberikan kepada majelis;-----

Keterangan saksi Yorinda-----

- Bahwa Saksi adalah tim Verifikator di Kec. Pana;-----
- Bahwa Saat diminta keterangan saksi dibantu oleh teman atas nama Paepinan menjelaskan bahwa saat yang menemui anggota parpol dan orang tersebut mengaku sebagai anggota parpol maka dokumentasinya tidak diambil lagi hanya bagi yang menolak dan yang tidak ditemui;-----
- Bahwa Selanjutnya Paepinan Menjelaskan bahwa bagi yang tidak ditremui maka dicari keluarga atau tetangga untuk diminta keterangannya(Sesuai Peraturan KPU No. 11 tahun 2017) ;-----

Keterangan saksi Nureni-----

- Bahwa Saksi adalah tim Verifikator di wilayah Sespa dan Tawalian;-----
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa semua anggota di data di temui;-----
- Bahwa Sekaitan dengan pertanyaan penemu yang menanyakan mengapa anggota atas nama Ponnokaraeng tidak ditemui saksi menjawab bahwa dirinya hanya menemui keluarga dari Ponnokaraeng;-----
- Bahwa Terkait dengan pertanyaan lagi dari penemu menanyakan bahwa apakah saksi juga bertemu dengan Deppagalla dirinya menjawab tidak dapat menemui Deppagalla langsung, hanya mendapat keterangan bahwa Deppagalla sudah merantau;-----

7. Pertimbangan Majelis Pemeriksa:-----

- Berdasarkan materi temuan Penemu dan jawaban terlapor, serta bukti dan saksi-saksi dalam sidang pemeriksaan ditemukan fakta-fakta :-----
 - Bahwa benar berdasarkan jadwal tahapan yang tercantum di dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 174/HK.03.1-Kpt/03/KPU/X/2017 dimana tahapan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan dimulai pada tanggal 15 Desember 2017 dan berakhir pada tanggal 4 Januari 2018 dan penyampaian hasil verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan dimulai pada tanggal 4 Januari 2018 sampai 6 Januari 2018.-----
 - Bahwa Benar berdasarkan bukti T-1 Terlapor telah melampirkan Tembusan yang disampaikan kepada Ketua Panwaslu Kabupaten Mamasa dengan nomor surat 467/KPU-Kab-033.433450/XI/2017 tertanggal 1 Desember 2017 perihal Penyampaian Hasil Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Pasca Putusan Bawaslu.-----
 - Bahwa benar berdasarkan bukti T-1 Terlapor telah menembuskan surat kepada Ketua Bawaslu Provinsi

Sulawesi Barat di Mamuju dengan Nomor : 500/KPU-Kab-033.433450/XII/2017 tertanggal 28 Desember 2017 perihal permintaan untuk menghadirkan anggota Partai Politik yang tidak dapat ditemui yang ditujukan Kepada Pimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Indonesia (Perindo) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Mamasa dimana tujuan surat tersebut agar partai politik yang dimaksud dapat menghadirkan anggota partai sesuai nama anggota yang dilampirkan untuk dihadirkan paling lambat tanggal 3 Januari 2018 yang menjabarkan tempat dimana anggota partai politik akan dihadirkan, berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Mamasa.-----

- Bahwa Benar berdasarkan bukti P-1 Terlapor telah menyampaikan kepada Panwaslu Kabupaten Mamasa lampiran nomor awal Pencuplikan Sampel Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu tahun 2019.----
- Bahwa berdasarkan bukti T-1(LAMPIRAN 2 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA – PARPOL) bahwa pada tanggal 18 Desember 2017 Tim Verifikator yang melakukan Verifikasi Faktual dan menuangkan dalam kolom atas nama Sesa, Partai Persatuan Indonesia (Perindo) dan Datu, Partai Persatuan Indonesia (Perindo) dapat ditemui dan dinyatakan Memenuhi syarat (MS) sedangkan bukti T-1 (Lampiran Surat KPU Nomor 500/KPU-Kab-033.433450/XII/2017 tertanggal 28 desember 2017 berupa Nama-nama Anggota Partai Politik yang tidak dapat ditemukan oleh Tim Verifikasi Faktual) didalam bukti yang dimaksud tercantum nama Sesa, Partai Persatuan Indonesia (Perindo) dan Datu, Partai Persatuan Indonesia (Perindo).-----
- Bahwa berdasarkan bukti T-1 (LAMPIRAN 2 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA – PARPOL) Tim Verifikator yang melakukan Verifikasi Faktual tanpa menuliskan tanggal berapa melakukan verifikasi yang dimaksud, dan menuangkan dalam kolom bahwa atas nama Melki Husain Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Zanherib, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dapat ditemui dan dinyatakan Memenuhi syarat (MS) sedangkan bukti T-1 (Lampiran Surat KPU Nomor 500/KPU-Kab-033.433450/XII/2017 tertanggal 28 desember 2017 berupa Nama-nama Anggota Partai Politik yang tidak dapat ditemukan oleh Tim Verifikasi Faktual) di dalam bukti yang dimaksud tercantum nama Melki Husain, Partai Solidaritas Indonesia (PSI). dan Zanherib, Partai Solidaritas Indonesia (PSI).-----
- Bahwa berdasarkan bukti T-2 bahwa atas nama Abdul Halik menyatakan benar adalah anggota Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani di Mamasa pada tanggal 23 Januari 2018 akan tetapi berdasarkan bukti P-3 (formulir Aalat Kerja Pengawasan) bahwa pada tanggal 2 Januari 2018 atas nama Abdul Halik, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah menandatangani formulir alat kerja pengawasan Panwaslu Kabupaten Mamasa yang menyatakan bahwa dirinya belum pernah didatangi oleh KPU Kabupaten Mamasa.-----

- Bahwa benar berdasarkan bukti P-3 Bahwa pada tanggal 7 Januari 2018 Penemu membuat Rekapitulasi Hasil Analisis oleh Tim Pengawasan Verifikasi Faktual oleh Panwaslu Kabupaten Mamasa dengan Hasil Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu tahun 2019 yang diserahkan oleh KPU Kabupaten Mamasa Pada Tanggal 6 Januari 2018.-----
- Bahwa benar berdasarkan bukti P-4 Bahwa Panwaslu Kabupaten Mamasa melakukan pengawasan verifikasi Faktual dengan cara mengisi Lembaran alat kerja pengawasan berupa formulir model A yang menjadi keterangan bagi orang-orang yang dikunjungi tim pengawasan Verifikasi Faktual.-----
- Bahwa Berdasarkan bukti T-1 (LAMPIRAN 2 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA - PARPOL) atas Nama Lodiana dapat ditemui pada tanggal 17 Desember 2017 dan dinyatakan Memenuhi Syarat(MS) Akan tetapi Berdasarkan bukti P-8 bahwa atas nama Lodiana menyatakan bukan anggota Partai Persatuan Indonesia (Perindo) dan keterangan saksi penemu atas nama Suryadelta menjelaskan bahwa karena dinyatakan sebagai anggota parpol dimana yang bersangkutan tidak merasa anggota parpol, maka suami Lodiana atas nama Efrain menulis surat yang menyatakan keberatan karena istrinya atas nama Lodiana terdaftar sebagai anggota Partai Persatuan Indonesia (Perindo) sementara tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu, baik kepada Lodiana Maupun kepada suami atas nama Efrain.-----
- Bahwa benar keterangan yang disampaikan oleh saksi Daud yang menjelaskan bahwa dirinya melihat langsung KTA dan KTP atas nama Selmi Yulsandi dan Estepanus namun tidak difoto atau didokumentasikan akan tetapi berdasarkan Bukti P-6 Bahwa atas nama Estepanus(PDIP) dan Selmi Yulsandi(PDIP) mengaku tidak pernah dikunjungi untuk Verifikasi oleh KPU yang dibuktikan dengan berita acara Hasil Klarifikasi atas Nama Estepanus dan atas nama Selmi Yulsandi di desa Saluleang kecamatan Tabulahan Kabupaten Mamasa juga berdasarkan Bukti P-7 Bahwa atas nama Estepanus(PDIP) dan Selmi Yulsandi(PDIP) mengaku tidak pernah dikunjungi untuk Verifikasi oleh KPU yang dibuktikan dengan Video saat Panwascam melakukan klarifikasi terhadap Selmi Yulsandi dan Estepanus di desa saluleang kecamatan Tabulahan.-----
- b. Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis pemeriksa menilai dan berpendapat:-----
- Bahwa Berdasarkan pasal 101 huruf e ayat 3 dan 4 undang – undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yang menyebutkan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas: “(3) putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota; (4) keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;”-----
- Berdasarkan pasal 102 ayat 2 undang – undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yang menyebutkan

Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, "Bawaslu Kabupaten/ Kota bertugas: (d) memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu".-----

- Berdasarkan pasal 103 undang – undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yang menyebutkan Bawaslu Kabupaten/ Kota berwenang: "(a) menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu; (b) memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini; (c)menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;"-----

- Berdasarkan Pasal 461 ayat (5) mengatur bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kab/Kota wajib memutus penyelesaian pelanggaran administratif pemilu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi.-----

- Berdasarkan lampiran surat edaran Bawaslu RI nomor 1093/K.Bawaslu/P.M.06.00/X/2017 huruf C yang menyebutkan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administratif pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran.-----

- Bahwa berdasarkan Bukti T-1 Yang Diajukan Terlapor, Majelis Menilai Sebagai Berikut:-----

- a) terhadap anggota parpol atas nama Demma Musuk Partai Persatuan Indonesia (Perindo) yang menurut saksi terlapor hanya menemui saudara kandung dari orang yang bersangkutan. -----
- b) terhadap anggota parpol atas nama Marson Partai Persatuan Indonesia (Perindo) dimana dalam bukti yang diajukan tim Verifikator hanya ditandatangani oleh saksi atas nama Dermawan.-----
- c) terhadap anggota parpol atas nama Marten Daud Partai Persatuan Indonesia (Perindo) dimana dalam bukti yang diajukan tim Verifikator hanya ditandatangani oleh saksi atas nama Thomas.-----
- d) terhadap anggota parpol atas nama Sesa Partai Persatuan Indonesia (Perindo)dimana dalam bukti yang diajukan tim Verifikator hanya hanya ditandatangani oleh saksi atas nama sriminarti.-----
- e) terhadap anggota parpol atas nama Datu Partai Persatuan Indonesia (Perindo)dimana dalam bukti yang diajukan tim Verifikator hanya ditandatangani oleh saksi atas nama Obed.-----
- f) terhadap anggota parpol atas nama Hizkia Partai Persatuan Indonesia (Perindo)dimana dalam bukti yang diajukan tim Verifikator hanya ditandatangani oleh saksi atas nama Yenni.-----

- g) terhadap anggota parpol atas nama Ponnokaraeng Partai Persatuan Indonesia (Perindo) dimana tim verifikator hanya menemui keluarga yang bersangkutan.-----
- h) terhadap anggota parpol atas nama Deppagalla Partai Persatuan Indonesia (Perindo) dimana tim Verifikator hanya mendapat keterangan bahwa Deppagalla (Perindo) Sudah Merantau.-----
- i) terhadap anggota parpol atas nama Yesriel Rombe Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dimana dalam bukti yang diajukan tim Verifikator hanya ditandatangani oleh saksi atas nama Aris.-----
- j) terhadap anggota parpol atas nama Zanherib Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dimana dalam bukti yang diajukan tim Verifikator hanya ditandatangani oleh saksi atas nama Simson.-----
- k) terhadap anggota parpol atas nama Muliana Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dimana dalam bukti yang diajukan tim Verifikator hanya ditandatangani oleh saksi atas nama Muh. Irpan.-----
- l) terhadap anggota parpol atas nama Panggalo Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dimana dalam bukti yang diajukan tim Verifikator hanya ditandatangani oleh saksi atas nama Amba.-----
- m) terhadap anggota parpol atas nama Sarak Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dimana dalam bukti yang diajukan tim Verifikator hanya ditandatangani oleh saksi atas nama Tolan.-----
- n) terhadap anggota parpol atas nama Adelheid Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dimana dalam bukti yang diajukan tim Verifikator hanya ditandatangani oleh saksi atas nama Lappan.-----
- o) terhadap anggota parpol atas nama Sri Bungawati Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang menurut saksi terlapor tidak dapat ditemui dan saksi pelapor yang juga tidak dapat menemuinya dan berdasarkan keterangan kepala lingkungan setempat bahwa orang tersebut bukan penduduk di Talippuki. -----
- p) terhadap anggota parpol atas nama Agustinus, ST Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dimana dalam bukti yang diajukan tim Verifikator hanya ditandatangani oleh saksi atas nama Tauallo.---
- q) terhadap anggota parpol atas nama Henok T Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dimana dalam bukti yang diajukan tim Verifikator hanya ditandatangani oleh saksi atas nama Dariu Palepong.-
- r) terhadap anggota parpol atas nama Rombe Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dimana dalam bukti yang diajukan tim Verifikator hanya ditandatangani oleh saksi atas nama Suarrang.-----
- s) terhadap anggota parpol atas nama Luter Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dimana dalam bukti yang diajukan tim Verifikator hanya ditandatangani oleh saksi atas nama Yuliana.-----

- t) terhadap anggota parpol atas nama Oktopina Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dimana dalam bukti yang diajukan tim Verifikator hanya ditandatangani oleh saksi atas nama Tadius-----
- u) terhadap anggota parpol atas nama Paulus Bongga Lola Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dimana dalam bukti yang diajukan tim Verifikator hanya ditandatangani oleh saksi atas nama Lince-----
- Bahwa dari nama - nama anggota parpol diatas berdasarkan bukti yang diajukan terlapor setelah diperiksa ternyata hanya diwakili oleh orang lain yang dalam keterangan diberi tempat dalam bagan sebagai saksi. meskipun demikian, tim Verifikator tetap memberikan tanda berupa (MS) atau dinyatakan Memenuhi syarat berdasarkan keterangan yang dituangkan pada data hasil Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik. Hal ini dinilai telah melanggar Peraturan KPU Nomor 11 tahun 2017 pasal 40 ayat 1 yang berbunyi KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Verifikator Lapangan Menemui anggota Partai Politik Melalui Pertemuan Tatap Muka untuk dilakukan Verifikasi Faktual keanggotaan partai politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (3) huruf c.-----
- Bahwa terhadap fakta keterangan yang mebenarkan berdasarkan bukti T-1 pada tanggal 18 Desember 2017 Tim Verifikator yang melakukan Verifikasi Faktual dan menuangkan dalam kolom atas nama Sesa partai Persatuan Indonesia (Perindo) dan Datu partai Persatuan Indonesia (Perindo) dapat ditemui dan dinyatakan Memenuhi syarat (MS) dan juga fakta keterangan yang membenarkan Bahwa benar berdasarkan bukti T-1 bahwa tertanggal 28 desember dalam lampiran Nama-nama Anggota Partai Politik yang tidak dapat ditemukan oleh Tim Verifikasi Faktual tercantum nama Sesa partai Persatuan Indonesia (Perindo) dan Datu partai Persatuan Indonesia (Perindo). Majelis menilai bahwa **kedua fakta ini bertentangan** sehingga majelis menilai bahwa dalam keterangan pertama yakni atas nama Sesa partai Persatuan Indonesia (Perindo) dan Datu partai Persatuan Indonesia (Perindo) dapat ditemui dan dinyatakan Memenuhi syarat (MS), dalam hal ini Tim Verifikator hanya mencantumkan dapat ditemui dan menyatakan (MS) namun tidak bertatap muka dengan kedua orang yang dimaksud.-----
- Bahwa Terhadap Fakta Keterangan Yang Membenarkan berdasarkan bukti T-1 Tim Verifikator yang melakukan Verifikasi Faktual tanpa menuliskan tanggal berapa melakukan verifikasi yang dimaksud, dan menuangkan dalam kolom bahwa atas nama Melki Husain Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dapat ditemui dan dinyatakan Memenuhi syarat (MS) dikaitkan dengan fakta keterangan Bahwa benar bukti T-1 bahwa tertanggal 28 desember dalam lampiran Nama-nama Anggota Partai Politik yang tidak dapat ditemukan oleh Tim Verifikasi Faktual tercantum nama Melki Husain, Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Majelis menilai bahwa **kedua fakta ini**

bertentangan sehingga majelis menilai bahwa dalam keterangan pertama yakni atas nama Melki Husain Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dapat ditemui dan dinyatakan Memenuhi syarat (MS), dalam hal ini Tim Verifikator hanya mencantumkan dapat ditemui dan menyatakan (MS) namun tidak bertatap muka dengan orang yang dimaksud.-----

- Bahwa Terhadap fakta keterangan yang membenarkan Berdasarkan bukti P-8 atas nama Lodiana menyatakan bukan anggota Partai Persatuan Indonesia (Perindo) dan keterangan saksi penemu atas nama Suryadelta menjelaskan bahwa karena dinyatakan sebagai anggota parpol dimana yang bersangkutan tidak merasa anggota parpol maka suami lodiana atas nama Efrain menulis surat yang menyatakan keberatan karena istrinya atas nama Lodiana terdaftar sebagai anggota Partai Persatuan Indonesia (Perindo) sementara tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu, baik kepada Lodiana Maupun kepada suami atas nama Efrain dan keterangan Bahwa Benar Berdasarkan bukti T-1 atas Nama lodiana dapat ditemui pada tanggal 17 Desember 2017 dan dinyatakan Memenuhi Syarat(MS). Majelis menilai **kedua fakta ini bertentangan** sehingga majelis menilai bahwa dalam keterangan pertama yakni atas nama Lodiana Partai Persatuan Indonesia (Perindo) dapat ditemui dan dinyatakan Memenuhi syarat (MS), dalam hal ini Tim Verifikator hanya mencantumkan dapat ditemui dan menyatakan (MS) namun tidak bertatap muka dengan orang yang dimaksud.-----
- Bahwa terhadap fakta keterangan yang membenarkan Benar berdasarkan bukti T-2 atas nama Abdul Halik menyatakan benar adalah anggota partai Keadilan Sejahtera (PKS) dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani di Mamasa pada tanggal 23 Januari 2018. Serta fakta keterangan yang membenarkan Bahwa benar berdasarkan bukti P-3 pada tanggal 2 Januari 2018 atas nama Abdul Halik partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah menandatangani formulir alat kerja pengawasan Panwaslu Kabupaten Mamasa yang menyatakan bahwa dirinya belum pernah didatangi oleh KPU Kabupaten Mamasa, terkait kedua fakta ini majelis menilai **jelas bahwa terlapor baru mengunjungi dan bertatap muka secara langsung dengan Abdul Halik(PKS) pada tanggal 3 Januari untuk meminta keterangan statusnya sebagai anggota partai**, dan terbukti bahwa pada tahapan Verifikasi Faktual tanggal 20 Desember 2017 orang tersebut memang tidak dikunjungi KPU untuk Verifikasi namun dalam berita acara tetap di nyatakan Memenuhi syarat(MS).-----
- Bahwa terhadap fakta keterangan yang menyatakan benar keterangan yang disampaikan oleh saksi Daud yang menjelaskan bahwa dirinya melihat langsung KTA dan KTP atas nama Selmi Yulsandi dan Estepanus namun tidak difoto atau didokumentasikan serta fakta keterangan yang menyatakan Bahwa benar berdasarkan Bukti P-6 atas nama Estepanus Partai Demokrasi

Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Selmi Yulsandi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengaku tidak pernah dikunjungi untuk Verifikasi oleh KPU yang dibuktikan dengan berita acara Hasil Klarifikasi atas Nama Estepanus dan atas nama Selmi Yulsandi di desa Saluleang kecamatan Tabulahan Kabupaten Mamasa serta fakta keterangan yang menyatakan Bahwa Benar berdasarkan Bukti P-7 atas nama Estepanus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Selmi Yulsandi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengaku tidak pernah dikunjungi untuk Verifikasi oleh KPU yang dibuktikan dengan Video saat Panwascam melakukan klarifikasi terhadap Selmi Yulsandi dan Estepanus di desa saluleang kecamatan Tabulahan Majelis pemeriksa menilai bahwa keterangan yang diajukan saksi terlapor tidak dikuatkan oleh bukti bukti yang meyakinkan majelis sehingga majelis menyatakan bahwa pernyataan dalam klarifikasi serta Video atas nama Estepanus Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Selmi Yulsandi Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tentang keterangannya bahwa tidak pernah dikunjungi oleh KPU dinyatakan terbukti dan dianggap menggugurkan keterangan saksi terlapor.-----

- Bahwa pendaftaran verifikasi dan penetapan Partai Politik peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah diatur prosedurnya, tatacaranya serta mekanismenya dengan peraturan Perundang-undangan sehingga tindakan yang menyimpan dari prosedur, mekanisme dan tatacara tersebut merupakan pelanggaran administratif.-----
- Bahwa pelanggaran administratif pemilu yang diatur dalam pasal 460 ayat 1 undang-undang nomor 7 tahun 2017 meliputi pelanggaran terhadap tatacara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. -----
- Bahwa demi tertibnya pelaksanaan verifikasi faktual calon Peserta Pemilu Tahun 2019 maka berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017, Peraturan KPU nomor 5 tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (selanjutnya disebut PKPU 5 tahun 2018) dan Peraturan KPU nomor 6 tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PKPU 6 tahun 2018) maka pelaksanaan verifikasi faktual terhadap orang-orang yang dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran administratif Pemilu pada Panwaslu Kab. Mamasa terbukti belum dilakukan verifikasi faktual oleh tim verifikator KPU Kab. Mamasa agar dilakukan verifikasi faktual sesuai dengan amanat Putusan Mahkamah Konstitusi dan jadwal verifikasi faktual sebagaimana lampiran PKPU 5 tahun 2018 pasca putusan Mahkamah

Konstitusi dengan cara sebagaimana diatur dalam PKPU 6 tahun 2018.-----

- c. Bahwa Majelis pemeriksa, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:-----
1. Bahwa berdasarkan pasal 167 ayat 4 Huruf c Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa “(4) Tahapan Penyelenggaraan Pemilu Meliputi; (c) Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu.----
 2. Bahwa Pasal 178 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi “KPU melaksanakan penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (2) terhadap partai politik yang mengikuti verifikasi dengan dokumen persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 177. Serta pada pasal 178 ayat (4) yang berbunyi Ketentuan mengenai tata cara penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan KPU”.----
 3. Bahwa pasal 40 ayat 1 Peraturan KPU Nomor 11 tahun 2017 berbunyi “KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Verifikator Lapangan Menemui anggota Partai Politik Melalui Pertemuan Tatap Muka untuk dilakukan Verifikasi Faktual keanggotaan partai politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (3) huruf c”.-----
 4. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 174/HK.03.1-Kpt/03/KPU/X/2017 tentang Pedoman Pendaftaran, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berbunyi “KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi faktual keanggotaan di Tingkat KPU/KIP Kabupaten/Kota huruf a poin 4 KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan verifikasi kebenaran keanggotaan partai politik dengan menemui anggota Partai Politik melalui pertemuan tatap muka satu per satu ke rumah-rumah (*door to door*) anggota partai politik dengan cara mencocokkan salinan KTA dengan KTA asli, salinan KTP elektronik atau Surat Keterangan dengan KTP elektronik asli atau Surat Keterangan asli”.---
 5. Bahwa Terlapor dalam tahapan Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik dinilai melanggar Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum mengenai asas dan prinsip penyelenggara yang tertuang dalam pasal 3 UU Nomor 7 tahun 2017 yang berbunyi dalam menyelenggarakan Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada azas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan penyelenggaraan harus memenuhi prinsip poin F. Terbuka hal ini dikarenakan ketidakterbukaan KPU Kabupaten Mamasa dalam Melaksanakan Verifikasi Faktual Khususnya Kepada Panwaslu Kabupaten Mamasa dimana informasi untuk pelaksanaan Verifikasi Faktual Keanggotaan yang

dimaksud tidak pernah disampaikan kepada Panwaslu Kabupaten Mamasa.-----

6. Bahwa terhadap hasil penilaian Majelis, Terlapor dinyatakan telah Melanggar Pasal 178 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 yang berbunyi KPU melaksanakan penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (2) terhadap partai politik yang mengikuti verifikasi dengan dokumen persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 177. Serta pada pasal 178 ayat (4) yang berbunyi Ketentuan mengenai tata cara penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan KPU. Dimana pelanggaran yang dilakukan KPU Kabupaten Mamasa adalah tidak melakukan Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik dengan ketentuan yang diatur dalam teknis yang dimaksudkan dalam Peraturan KPU nomor 11 tahun 2017.-----
7. Bahwa Terlapor dalam Tahapan Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik terhadap Nama-Nama anggota Partai Politik yang hanya diverifikasi berdasarkan keterangan orang lain yang dikategorikan sebagai saksi antara lain Demma Musuk Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Marson Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Marten Daud Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Sesa Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Datu Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Hizkia Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Ponnokaraeng Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Deppagalla Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Yesriel Rombe Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Zannerib Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Muliana Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Panggaio Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Sarak Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Adelheid Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Sri Bungawati Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Agustinus, ST Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Henok T Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Rombe Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Luter Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Oktopina Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Paulus Bongga Lola Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang kemudian tanpa bertatap muka dengan nama-nama yang dimaksud namun kemudian dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) Maka Terlapor dinilai benar telah melanggar Peraturan KPU Nomor 11 tahun 2017 pasal 40 ayat 1 yang berbunyi KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Verifikator Lapangan Menemui anggota Partai Politik Melalui Pertemuan Tatap Muka untuk dilakukan Verifikasi Faktual keanggotaan partai politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (3) huruf c.-----
8. Bahwa terhadap Demma Musuk Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Marson Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Marten Daud Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Sesa Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Datu Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Hizkia Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Ponnokaraeng Partai

Persatuan Indonesia (Perindo), Deppagalla Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Yesriel Rombe Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Zanherib Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Muliana Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Panggalo Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Sarak Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Adelheid Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Sri Bungawati Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Agustinus,ST Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Henok T Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Rombe Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Luter Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Oktopina Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Paulus Bongga Lola Partai Keadilan Sejahtera (PKS), bawa nama – nama diatas **dianggap tidak diverifikasi dengan cara bertatap muka secara langsung dengan Tim Verifikator KPU Kabupaten Mamasa namun di nyatakan Memenuhi syarat**, dengan ini maka Terlapor dinilai telah melanggar PKPU nomor 11 tahun 2017 pasal 40 ayat 1 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 174/HK.03.1-Kpt/03/KPU/X/2017 tentang Pedoman Pendaftaran, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang berbunyi KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi faktual keanggotaan di Tingkat KPU/KIP Kabupaten/Kota huruf a poin 4 KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan verifikasi kebenaran keanggotaan partai politik dengan menemui anggota Partai Politik melalui pertemuan tatap muka satu per satu ke rumah-rumah (*door to door*) anggota partai politik dengan cara mencocokkan salinan KTA dengan KTA asli, salinan KTP elektronik atau Surat Keterangan dengan KTP elektronik asli atau Surat Keterangan asli”.

9. Bahwa Majelis menyatakan Kesimpulan bahwa terlapor tidak melakukan Verifikasi Faktual Terhadap Nama – Nama yang tercantum di dalam data nomor awal Pencuplikan Sampel Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu tahun 2019 sebagai berikut : (1) Demma Musuk Partai Persatuan Indonesia (Perindo), (2) Marson Partai Persatuan Indonesia (Perindo), (3) Marten Daud Partai Persatuan Indonesia (Perindo), (4) Sesa Partai Persatuan Indonesia (Perindo), (5) Datu Partai Persatuan Indonesia (Perindo), (6) Hizkia Partai Persatuan Indonesia (Perindo), (7) Ponnokaraeng Partai Persatuan Indonesia (Perindo), (8) Deppagalla Partai Persatuan Indonesia (Perindo), (9) Lodiana Partai Persatuan Indonesia (Perindo), (10) Yesriel Rombe Partai Solidaritas Indonesia (PSI), (11) Zanherib Partai Solidaritas Indonesia (PSI), (12) Muliana Partai Solidaritas Indonesia (PSI), (13) Panggalo Partai Solidaritas Indonesia (PSI), (14) Sarak Partai Solidaritas Indonesia (PSI), (15) Adelheid Partai Solidaritas Indonesia (PSI), (16) Agustinus,ST Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), (17) Henok T Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), (18) Rombe

(PDIP), (19) Selmi Yulsandi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), (20) Estepanus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), (21) Luter Partai Keadilan Sejahtera (PKS), (22) Oktopina Partai Keadilan Sejahtera (PKS), (23) Paulus Bongga Lola Partai Keadilan Sejahtera (PKS), (24) Luter Partai Keadilan Sejahtera (PKS), (25) Abdul Halik Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan (26) Deppa Balla Partai Keadilan Sejahtera (PKS).-----

Mengingat a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.-----
 b. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 53/PUU-XV/2017.-----
 c. PKPU 5 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 7 tahun 2017 tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019.-----
 d. PKPU Nomor 6 tahun 2018 tentang Pendaftaran, verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.-----

Memperhatikan: Surat Edaran Bawaslu Nomor : 1093/ k.BAWASLU/ PM.06.00/X/ 2017.-----

MENGADILI

1. Menerima temuan penemu untuk seluruhnya.-----
2. Menyatakan Terlapor telah melakukan pelanggaran administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 460 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.-----
3. Memerintahkan Terlapor Untuk Mencabut berita acara hasil verifikasi faktual sebagaimana tertuang dalam **Berita Acara KPU Kabupaten Mamasa Nomor :01/BA/KPU-Kab.033.433450/I/2018 Tanggal 4 Januari 2018 beserta Lampirannya** Tentang Hasil Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik (Partai Persatuan Indonesia), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) Partai Keadilan Sejahtera) dan (Partai Solidaritas Indonesia)-----
4. Memerintahkan Terlapor untuk melaksanakan verifikasi Faktual terhadap orang-orang yang dalam sidang pemeriksaan terbukti tidak dilakukan verifikasi faktual Sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2018 dan PKPU Nomor 6 Tahun 2018.-----
5. Memerintahkan Terlapor untuk menjalankan putusan majelis selambat lambatnya 3 hari kerja sejak putusan hasil persidangan ini dibacakan.-----

Demikian keputusan ini dibuat pada rapat permusyawaratan Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Panwaslu Kabupaten Mamasa oleh:-----

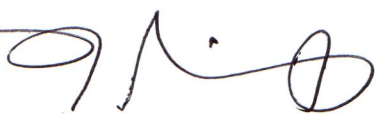
- 1) Patrik, SH, sebagai Ketua Majelis Pemeriksa.
- 2) Abd Hafid, S.Pd., M.Pd, sebagai anggota Majelis Pemeriksa.
- 3) Rustam, S.Pd., MM, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa.



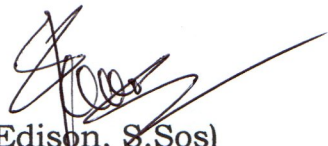
Masing-masing sebagai Anggota Panwaslu Kabupaten Mamasa, dan diucapkan dihadapan para pihak secara terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018

**Ketua dan anggota Majelis Pemeriksa
Panwaslu Kabupaten Mamasa**



Ketua	Anggota	Anggota
		
(Patrik, SH,)	(Abd Hafid, S.Pd,.M.Pd)	(Rustam, S.Pd,.MM)

Sekretaris Majelis Pemeriksa


(Edison, S.Sos)